



PUTUSAN
Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Syaichurrizal Bin H. Sholeh.(alm)
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/22 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simo Pomahan Gg. 3 No. 14 Rt. 009 Rw. 002
Kel. Simo Mulyo Baru Kec. Sukomanunggal
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa Achmad Syaichurrizal Bin H. Sholeh.(alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/1058/XII/RES.4.2/2022/Satresnarkoba, tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa Achmad Syaichurrizal Bin H. Sholeh.(alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum: M. Zainal Arifin, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar", beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 479/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM). bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan "Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) selama 7 (tujuh) tahun dan Denda 1.000.000.000,00 Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 bendel klip kosong;
 - 1 timbangan elektrik;
 - 1 dompet kecil warna merah muda;
 - Uang tunai Rp. 916.000,- dirampas negara;
 - 1 hp merk VIVO 1724 warna hitam dengan nomor panggil 082359215912;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah Jl. Simo Pomahan Gg. 3 No. 14 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Simo Mulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr HANDOYO(DPO) sebanyak 13 (tiga belas) poket. Sebelumnya Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) mendapat telfon dari Sdr HANDOYONO(DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan. Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) sudah menjual habis Narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan, dan dijanjikan akan diberi lagi. Kemudian pada 21

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) mendapat telfon dari Sdr HANDOYONO(DPO) untuk bertemu di pinggir Jl. Simo Pomahan sekitar 16.00 WIB untuk memberikan Narkotika jenis Shabu yang sudah dijanjikan. Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) diberi 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis Shabu siap edar yang dimasukkan kedalam bungkus rokok dengan variasi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) membayar Shabu yang diberikan setelah laku terjual dengan cara setoran ke rekening BCA milik Sdr HANDOYONO(DPO). Sebelumnya Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) sudah menjual 5 (lima) gram sebanyak 3 (kali) dengan rincian keuntungan masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) di dalam rumah Jl. Simo Pomahan Gg. 3 No. 14 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Simo Mulyo Baru Kec. Sukomanunggal. Ditemukan barang bukti berupa 13 (tigabelas) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel plastic klip kosong 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) dompet kecil warna merah muda, Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1724 warna Hitam dengan nomor 082359215912. Kemudian Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I .

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 11730/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si,TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima (I) :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



- = 24820/2022/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram
- = 24821/2022/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,186$ gram
- = 24822/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram
- = 24823/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram
- = 24824/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram
- = 24825/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram
- = 24826/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,329$ gram
- = 24827/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram
- = 24828/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,223$ gram
- = 24829/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,184$ gram
- = 24830/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram
- = 24831/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,170$ gram
- = 24832/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram

Dengan total berat netto $\pm 2,511$ (dua koma lima sebelas) gram beserta plastik pembungkusnya.

▪ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- = 24820/2022/NNF.- s/d 24832/2022/NNF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa barang bukti :
 - = No. Lab : 11307/NNF/2022 : barang bukti



- = 24820/2022/NFF.-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,080$ gram
- = 24821/2022/NFF.-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,160$ gram
- 24822/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,080$ gram
- = 24823/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,160$ gram
- = 24824/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,154$ gram
- = 24825/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,140$ gram
- = 24826/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,309$ gram
- = 24827/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,350$ gram
- = 24828/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,200$ gram
- = 24829/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,160$ gram
- = 24830/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,140$ gram
- = 24831/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,150$ gram
- = 24832/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,140$ gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah Jl. Simo Pomahan Gg. 3 No. 14 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Simo Mulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) mendapat telfon dari Sdr HANDOYONO(DPO) untuk bertemu di pinggir Jl. Simo Pomahan sekitar 16.00 WIB untuk mendapatkan Narkoba jenis Shabu yang sudah dijanjikan. Lalu Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) diberi 13 (tiga belas) poket Narkoba jenis Shabu siap edar yang dimasukkan kedalam bungkus rokok dengan variasi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam dompet kecil berwarna merah muda di atas lemari didalam kamar kosong bekas kamar kakak saudaranya.
- Bahwa pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) di dalam rumah Jl. Simo Pomahan Gg. 3 No. 14 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Simo Mulyo Baru Kec. Sukomanunggal. Ditemukan barang bukti berupa 13 (tigabelas) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bendel plastic klip kosong 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) dompet kecil warna merah muda, Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1724 warna Hitam dengan nomor 082359215912. Kemudian Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan I .
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 11730/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa ACMAD SYAICURRIZAL Bin H. SHOLEH (ALM) dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima (I) :



- = 24820/2022/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram
 - = 24821/2022/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,186$ gram
 - = 24822/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram
 - = 24823/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram
 - = 24824/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram
 - = 24825/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram
 - = 24826/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,329$ gram
 - = 24827/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram
 - = 24828/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,223$ gram
 - = 24829/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,184$ gram
 - = 24830/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram
 - = 24831/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,170$ gram
 - = 24832/2022/NNF .-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram
- Dengan total berat netto $\pm 2,511$ (dua koma lima sebelas) gram beserta plastik pembungkusnya.

▪ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 24820/2022/NNF.- s/d 24832/2022/NNF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Sisa barang bukti :

- = No. Lab : 11307/NNF/2022 : barang bukti



- = 24820/2022/NFF.-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,080$ gram
- = 24821/2022/NFF.-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,160$ gram
- 24822/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,080$ gram
- = 24823/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,160$ gram
- = 24824/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,154$ gram
- = 24825/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,140$ gram
- = 24826/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,309$ gram
- = 24827/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,350$ gram
- = 24828/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,200$ gram
- = 24829/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,160$ gram
- = 24830/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,140$ gram
- = 24831/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,150$ gram
- = 24832/2022/NFF .-. : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,140$ gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ifit Karimudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dalam satu tim bersama Dika Hardiansyah dan kawan-kawan selaku Polisi dari Polrestabes Surabaya telah menangkap Terdakwa di dalam rumah Jalan Simo Pomahan Gang 3 Nomor 14 RT.009 RW.002



Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya pada saat Terdakwa baru pulang dari toko membeli keperluan sembako;

- Setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti:

- a. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, $\pm 1,00$ (satu) gram, $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut plastik klipnya;
- b. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) timbangan elektrik;
- d. 1 (satu) dompet kecil warna merah muda;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1724 warna hitam dengan nomor panggil 082359215912;
- f. Uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

- Barang bukti berupa Handphone ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik diatas lemari, uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas)) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dompet kecil warna merah muda di kamar kosong bekas kamar kakak Terdakwa;

- Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 memberitahukan di Jalan Simo Pahoman Surabaya disinyalir sering dilakukan tempat transaksi narkotika dengan Terdakwa berperan sebagai perantara, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan keterangan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan ia mendapat narkotika jenis sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Handoyo dengan sistem Terdakwa membayar kepada Handoyo setelah narkotika laku terjual yang akan di transfer ke rekening BCA milik Handoyo;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat narkoba jenis sabu dari Handoyo mulai pada bulan November 2022 masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per lima gram, terakhir pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Narkoba jenis sabu yang sudah diterima Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya, sudah laku terjual dan sudah dibayar melalui rekening BCA milik Handoyo, dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 13 (tiga belas) paket sabu belum terjual;
- Terdakwa mengaku kenal dengan Handoyo sudah lama sebagai bandar narkoba;
- Saksi sudah berhasil menangkap Handoyo, dan Handoyo menjelaskan membenarkan telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki hak untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dika Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dalam satu tim bersama Ifit Karimudin dan kawan-kawan selaku Polisi dari Polrestabes Surabaya telah menangkap Terdakwa di dalam rumah Jalan Simo Pomahan Gang 3 Nomor 14 RT.009 RW.002 Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya pada saat Terdakwa baru pulang dari toko membeli keperluan sembako;
- Setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti:
 - a. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



± 0,50 (nol koma lima puluh) gram, ± 0,50 (nol koma lima puluh) gram,
± 0,50 (nol koma lima puluh) gram, ± 0,50 (nol koma lima puluh) gram,
± 0,50 (nol koma lima puluh) gram, ± 0,50 (nol koma lima puluh) gram,
± 0,50 (nol koma lima puluh) gram, ± 0,50 (nol koma lima puluh) gram,
± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, ± 1,00 (satu) gram, ± 1,06
(satu koma nol enam) gram berikut plastik klipnya;

- b. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) timbangan elektrik;
- d. 1 (satu) dompet kecil warna merah muda;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1724 warna hitam dengan nomor panggil 082359215912;
- f. Uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

- Barang bukti berupa Handphone ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik diatas lemari, uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam dompet kecil warna merah muda di kamar kosong bekas kamar kakak Terdakwa;

- Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 memberitahukan di Jalan Simo Pahoman Surabaya disinyalir sering dilakukan tempat transaksi narkoba dengan Terdakwa berperan sebagai perantara, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan keterangan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan ia mendapat narkoba jenis sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Handoyo dengan sistem Terdakwa membayar kepada Handoyo setelah narkoba laku terjual yang akan di transfer ke rekening BCA milik Handoyo;

- Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat narkoba jenis sabu dari Handoyo mulai pada bulan November 2022 masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per lima gram, terakhir pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Narkotia jenis sabu yang sudah diterima Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya, sudah laku terjual dan sudah dibayar melalui rekening BCA milik Handoyo, dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 13 (tiga belas) paket sabu belum terjual;
- Terdakwa mengaku kenal dengan Handoyo sudah lama sebagai bandar narkotika;
- Saksi sudah berhasil menangkap Handoyo, dan Handoyo menjelaskan membenarkan telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki hak untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah Jalan Simo Pomahan Gang 3 Nomor 14 RT.009 RW.002 Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya pada saat Terdakwa baru pulang dari toko membeli keperluan sembako;
- Setelah Polisi melakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, $\pm 1,00$ (satu) gram, $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut plastik klipnya;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



- d. 1 (satu) dompet kecil warna merah muda;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1724 warna hitam dengan nomor panggil 082359215912;
- f. Uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

- Barang bukti berupa Handphone ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik diatas lemari, uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam dompet kecil warna merah muda di kamar kosong bekas kamar kakak Terdakwa;

- Barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa yaitu timbangan elektrik digunakan menimbang sabu yang akan dijual, uang tunai adalah hasil penjualan sabu sedangkan Handphone digunakan untuk melakukan transaksi sabu;

- Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Handoyo dengan sistem Terdakwa membayar kepada Handoyo setelah narkoba laku terjual yang akan di transfer ke rekening BCA milik Handoyo yang sudah terbungkus menjadi 13 (tiga belas) paket pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara dirinjau selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa, dan belum laku terjual;

- Terdakwa semula mengenal Handoyo sejak tahun 2016 yaitu Terdakwa sebagai pasien Handoyo dalam mengkonsumsi sabu;

- Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat sabu dari Handoyo mulai pada bulan November 2022 masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per lima gram, terakhir pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Sabu yang sudah diterima Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya, sudah laku terjual dan sudah dibayar melalui rekening BCA milik Handoyo, dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang keuntungan penjualan sabu sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa dan keluarga;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 11730/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022, yang menyimpulkan barang bukti dengan nomor:

- 24820/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
- 24821/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,186$ gram;
- 24822/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
- 24823/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
- 24824/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram;
- 24825/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram;
- 24826/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,329$ gram;
- 24827/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram;
- 24828/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,223$ gram;
- 24829/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,184$ gram;
- 24830/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram;
- 24831/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,170$ gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24832/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram; milik Achmad Syaichullizal Bin H. Sholeh (alm) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, $\pm 1,00$ (satu) gram, $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut plastik klipnya;
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) timbangan elektrik;
4. 1 (satu) dompet kecil warna merah muda;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1724 warna hitam dengan nomor panggil 082359215912;
6. Uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 22 Desember 2022 dan mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan pentetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4244/Pen.Pid/2022/PN Sby tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah Terdakwa Jalan Simo Pomahan Gang 3 Nomor 14 RT.009 RW.002 Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Polisi Polrestabes Surabaya antara lain Saksi Ifit Karimudin dan Saksi Dika Hardiansyah;
- Setelah Saksi-saksi Anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



- a. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, $\pm 1,00$ (satu) gram, $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut plastik klipnya, ditemukan dalam dompet kecil warna merah muda
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) timbangan elektrik;
ditemukan diatas lemari
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1724 warna hitam dengan nomor panggil 082359215912, ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
 - e. Uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah), ditemukan dalam dompet Terdakwa;
- Barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa yaitu timbangan elektrik digunakan menimbang sabu yang akan dijual, uang tunai adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu sedangkan Handphone digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
 - Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Handoyo dengan sistem Terdakwa membayar kepada Handoyo setelah narkotika laku terjual yang akan di transfer ke rekening BCA milik Handoyo yang sudah terbungkus menjadi 13 (tiga belas) paket pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara diranjau selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa, dan belum laku terjual;
 - Terdakwa semula mengenal Handoyo sejak tahun 2016 yaitu Terdakwa sebagai pasien Handoyo dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat narkotika jenis sabu dari Handoyo mulai pada bulan November 2022 masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per lima gram, terakhir pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan tujuan untuk dijual



dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- narkoba jenis sabu yang sudah diterima Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya, sudah laku terjual dan sudah dibayar melalui rekening BCA milik Handoyo, dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang keuntungan penjualan narkoba jenis sabu sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa dan keluarga;

- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 11730/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor:

- 24820/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
- 24821/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,186$ gram;
- 24822/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
- 24823/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
- 24824/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram;
- 24825/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram;
- 24826/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,329$ gram;
- 24827/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram;
- 24828/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,223$ gram;
- 24829/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,184$ gram;
- 24830/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram;
- 24831/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,170$ gram;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 24832/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram;
- milik Achmad Syaichullizal Bin H. Sholeh (alm) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

milik Achmad Syaichullizal Bin H. Sholeh (alm) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis Metamfetamina tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau pengobatan sesuatu penyakit dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Achmad Syaicurrizal Bin H. Sholeh (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap, Saksi Ifit Karimudin dan Saksi Dika Hardiansyh dan kawan-kawan selaku tim dari Polrestabes Surabaya telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah Terdakwa Jalan Simo Pomahan Gang 3 Nomor 14 RT.009 RW.002 Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya pada saat Terdakwa kembali ke rumahnya sesudah membeli sembako. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti:

- a. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, $\pm 1,00$ (satu) gram, $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut plastik klipnya, ditemukan dalam dompet kecil warna merah muda;
- b. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) timbangan elektrik;
ditemukan diatas lemari
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1724 warna hitam dengan nomor panggil 082359215912, ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- e. Uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah), ditemukan dalam dompet Terdakwa;

Barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa yaitu timbangan elektrik digunakan menimbang sabu yang akan dijual, uang tunai adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu sedangkan Handphone digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Handoyo dengan sistem Terdakwa membayar kepada Handoyo setelah narkotika laku terjual yang akan di transfer ke rekening BCA milik Handoyo yang sudah terbungkus menjadi 13 (tiga belas) paket pada hari

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara dirinjau selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa, dan belum laku terjual;

Terdakwa semula mengenal Handoyo sejak tahun 2016 yaitu Terdakwa sebagai pasien Handoyo dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat narkotika jenis sabu dari Handoyo mulai pada bulan November 2022 masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per lima gram, terakhir pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Narkotika jenis sabu yang sudah diterima Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya, sudah laku terjual dan sudah dibayar melalui rekening BCA milik Handoyo, dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang keuntungan penjualan narkotika jenis sabu sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa dan keluarga;

Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 11730/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor:

- 24820/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102 gram;
- 24821/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,186 gram;
- 24822/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 24823/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,179 gram;
- 24824/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,177 gram;
- 24825/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,159 gram;
- 24826/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,329 gram;
- 24827/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,372 gram;
- 24828/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,223 gram;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24829/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,184 gram;
- 24830/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,162 gram;
- 24831/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,170 gram;
- 24832/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,168 gram;
- milik Achmad Syaichullizal Bin H. Sholeh (alm) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

milik Achmad Syaichullizal Bin H. Sholeh (alm) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis Metamfetamina tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau pengobatan sesuatu penyakit dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian Terdakwa terbukti beberapa kali secara melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dengan tujuan semata-mata untuk mendapat keuntungan sejumlah uang untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undng-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata isinya sama dengan permohonan Terdakwa hanya moho keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, $\pm 1,00$ (satu) gram, $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut plastik klipnya, merupakan hasil dari kejahatan, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1724 warna hitam dengan nomor panggil 082359215912, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Syaichurrizal Bin H. Sholeh (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sesuai dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, $\pm 1,00$ (satu) gram, $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram berikut plastik klipnya;
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) timbangan elektrik;
 - d. 1 (satu) dompet kecil warna merah muda;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1724 warna hitam dengan nomor panggil 082359215912;
dimusnahkan;
 - f. Uang tunai sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., Hj. Widarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Sby